



*Arus Baru Pemikiran*  
**Islam**  
Catatan Kritis dari Gang Buni Ciputat

**TIM PENULIS:**

- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| *Dr. Suherman Saleh, Ak, MSc, CA.  | *Dr. Amril.                    |
| *Dr. M. Zainul Hasani Syarif, MA.  | *Dr. Danial, Lc, MA.           |
| *Dr. Hasruddin Dute, SPd.I, M.Pd.I | *Dr. Abdullah Khusairi.        |
| *Dr. Yunus, S.Pd.I., M.Pd.I.       | *Dr. Pepen Irpan Fauzan.       |
| *Dr. Ahmad Khoirul Fata.           | *Dr. Andri Ardiansyah.         |
| *Dr. Muhammad Mutawali.            | *Dr. Mukhtar, MA.              |
| *Dr. Roni Faslah, MA.              | *Dr. Hotmatua Paralihan, M.Ag. |

Editor:

Dr. M. Zainul Hasani Syarif, MA.  
Dr. Hasruddin Dute, SPd.I, MPd.I.

Bahan dengan hak cipta

**ARUS BARU PEMIKIRAN ISLAM: Catatan Kritis dari  
Gang Buni Ciputat**

Diterbitkan Pertama Kali Oleh Penerbit A-Empat  
Edisi I, September 2021

© All Right Reserved  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Editor: Dr. M. Zainul Hasani Syarif, MA.  
Desain & layout: Tim Kreatif A-Empat

vi + 313 halaman | 14.8 x 21cm

ISBN: 978-623-6289-30-3

Penerbit A-Empat  
Anggota IKAPI  
Puri Kartika Banjarsari C1/1 Serang 42123  
[www.a-empat.com](http://www.a-empat.com)  
E-mail: [info@a-empat.com](mailto:info@a-empat.com)  
Telp.(0254) 7915215

## Kontestasi dan akomodasi hukum adat Bima, hukum positif, dan hukum islam pada kasus tindak pidana kesusilaan

Muhammad Mutawali  
UIN Mataram, STIS Al-Ittihad Bima  
[muh.mutawali@uinmataram.ac.id](mailto:muh.mutawali@uinmataram.ac.id)

### Abstrak

*Artikel ini mengkaji tentang pelaksanaan hukum adat Masyarakat (dou) Donggo bagi pelaku tindak pidana perkosaan yang ditinjau dari perspektif hukum nasional (KUHP) dan hukum Islam. Masyarakat Donggo memiliki cara dan hukum adat yang unik dalam menyelesaikan kasus pemerkosaan yang terjadi di masyarakat. Hukum adat dou Donggo bersumber dari kearifan lokal masyarakat yang hidup sejak zaman nenek moyang dan masih berlaku sampai sekarang. Hukum adat, bagi dou Donggo, merupakan hukum yang diyakini dapat menyelesaikan semua konflik di masyarakat dengan cara yang adil. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis perundang-undangan dan analisis kasus. Keputusan lembaga adat dalam kasus pemerkosaan dianalisis dengan membandingkannya dengan hukum Islam dan hukum nasional. Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan hukum adat dou Donggo yang dijalankan oleh Lembaga Adat dan Syari'at Donggo (LASDO) berlaku efektif dengan menjatuhkan sanksi adat, seperti sanksi adat baja, hukuman cambuk, dan sanksi dua kali waru kepada pelaku pemerkosaan. Hukum adat yang diimplementasikan pada masyarakat Donggo bertujuan untuk memberikan efek jera dan pelajaran bagi masyarakat bahwa tindakan kejahatan dapat merugikan masyarakat lain. Hukum adat juga bertujuan untuk menjadi kontrol sosial dan menjaga harmoni.*

Keywords: Dou Donggo, Hukum Adat, Hukum Islam, KUHP, Hukum Pidana

### A. Pendahuluan

Salah satu kejahatan yang sering dialami oleh kaum wanita adalah kejahatan asusila atau perkosaan. Menurut sejarah, kejahatan ini telah ada sejak dulu dan sebagai konfigurasi kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan, kesadaran dan pengetahuan hukumnya, akan tetapi juga di pedesaan yang tetap menjunjung tinggi nilai, adat istiadat dan budaya.<sup>1</sup> Tindak pidana perkosaan bukan hanya kejahatan biasa dan menjadi urusan privat, tapi juga harus dijadikan sebagai problem publik karena merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan melanggar HAM. Perkosaan dan penanganannya menjadi salah satu indikasi lemahnya perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan dari tindakan kekerasan seksual yang tergolong pada kekerasan terberat.<sup>2</sup> Kekerasan terhadap perempuan merupakan sesuatu yang mengerikan dan merupakan penyebab kerugian fisik serta kesehatan reproduksi

---

<sup>1</sup> Yulianta Saputra, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Positif di Indonesia", <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02> diakses pada tanggal 19 Maret 2020.

<sup>2</sup> Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol.7 No.3 2014, h. 374.

perempuan. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan, baik melalui proses peradilan pidana (litigasi/ajudikasi) maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.<sup>3</sup>

Kasus perkosaan yang sering terjadi juga adalah perkosaan terhadap anak di bawah umur yang seharusnya menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian yang serius, terlebih bagi para pemangku kebijakan. Korban perkosaan anak di bawah umur pada kenyataannya mengalami penderitaan yang sangat berat dan akan menjadi trauma sepanjang hidupnya. Hal ini juga berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis, emosional, fisik dan sosial korban. Derita psikologis dalam diri korban perkosaan cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku sehingga di tengah lingkungannya merasa dibebani oleh aib (noda) yang melekat dalam dirinya.<sup>4</sup>

Setiap daerah dan suku di Indonesia mempunyai cara dan hukum adat masing-masing dalam menyelesaikan sengketa dan masalah hukum di masyarakatnya. Keunikan cara dan jenis hukum tiap daerah dan suku berbeda-beda berdasarkan kearifan lokal dan adat kebiasaan yang telah tumbuh dan lahir sejak dahulu kala. Kearifan lokal dan hukum adat diyakini sebagai sebuah kebenaran dan dapat menyelesaikan semua masalah hukum dengan adil, sehingga hukum adat dapat hidup dan berkembang hingga kini.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka permasalahan yang akan diungkap dalam studi ini adalah bagaimana implementasi hukum adat dou Donggo pada pelaku tindak pidana perkosaan? dan bagaimana perspektif hukum nasional dan hukum Islam terhadap implementasi hukum adat dou Donggo bagi pelaku tindak pidana perkosaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Keputusan lembaga adat yang bersifat tetap dijadikan sebagai sumber data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis perundang-undangan dan analisis kasus. Keputusan lembaga adat tersebut ditinjau dari perspektif hukum nasional dan hukum Islam, kemudian dilakukan studi perbandingan antar perspektif.

## B. Pembahasan

### 1. Sejarah Singkat Dou Donggo Bima

Bima atau dikenal dengan sebutan *Dana Mbojo*<sup>5</sup> merupakan daerah yang berkedudukan di ujung timur pulau Sumbawa yang didiami oleh beragam etnis dan suku. Suku asli Bima adalah *Dou Donggo* (orang Donggo) yang terdiri dari *Dou Donggo Ele*

---

<sup>3</sup> Saputra, "Perlindungan Hukum Korban, diakses pada tanggal 19 Maret 2020.

<sup>4</sup> Zainuddin, "Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017, h. 133.

<sup>5</sup> Kata Mbojo merupakan nama lain dari Bima. Kata Mbojo berasal dari kata *Babuju* yang bermakna tanah yang tinggi. Berdasarkan sejarah, tanah yang tinggi itu merupakan tempat untuk melantik raja-raja Bima di luar istana. Perubahan bunyi *babuju* kemudian berubah menjadi Mbojo. Abdullah Tayib dikutip oleh Ahmad Badrun, *Patu Mbojo, Struktur, Konsep Pertunjukan, Proses Penciptaan, dan Fungsi*, (Mataram: Lenge, 2014), 11.

(orang Donggo Timur) dan *Dou Donggo Ipa* (orang Donggo seberang).<sup>6</sup> Suku lainnya yaitu *Dou Mbojo* (orang Bima). *Dou Mbojo* merupakan sekelompok masyarakat hasil pembauran orang Donggo dengan suku Makassar dan Bugis. Hubungan kawin mawin di antara mereka terjadi sejak zaman kerajaan pra-Islam yaitu pada masa Raja *Manggampo Donggo* dan *Tureli Nggampo Ma Wa`a Bilmana*.<sup>7</sup>

Bima telah memiliki sistem hukum dan tata aturan (hukum adat) yang ditaati oleh seluruh masyarakat dimulai sejak zaman para *Naka* (pra sejarah), kemudian berada di bawah aturan para *Ncuhi* (pemimpin adat) yang berdasarkan pada adat dan kearifan lokal setempat. Dalam mitologi orang Bima, nama Bima itu sendiri merupakan nama seorang bangsawan dari Jawa yang merupakan salah satu tokoh dalam kisah Mahabharata yang menyatukan *ncuhi-ncuhi*.<sup>8</sup> Kesepakatan-kesepakatan dan kebiasaan-kebiasaan zaman *ncuhi* yang menjadi embrio lahirnya hukum adat. Hukum adat yang ada sebelumnya di pengaruhi oleh ajaran Hindu-Budha, namun masyarakat Bima sendiri memiliki kepercayaan pada Animisme (*Parafu, ma kakamba ma kakimbi*). Itu artinya bahwa pranata sosial termasuk cara ber hukum pada masyarakat Bima pada waktu itu menggunakan cara-cara animisme walau pada saat yang sama ada pengaruh Hindu-budha.<sup>9</sup> Dalam arsip Majelis Adat *Dana Mbojo* Bima, kerajaan Bima didirikan pada abad ke-14 M hasil kesepakatan raja-raja kecil (*ncuhi*) sewilayah Bima.<sup>10</sup>

Pada masyarakat Donggo pra-Islam, terdapat sebuah lembaga yang diberi nama Lembaga Adat Donggo (LADO) yang berfungsi sebagai penegak hukum adat. Berdasarkan sejarah, masyarakat Donggo merupakan salah satu daerah di Bima yang terlambat menerima Islamisasi di wilayah Kesultanan Bima. Setelah menerima Islam secara utuh, lembaga adat masyarakat Donggo menyesuaikan diri dengan agama baru yang dianut oleh mayoritas masyarakat Donggo, sehingga mengubah nama menjadi Lembaga Adat dan Syari`at Donggo (LASDO) yang didirikan pada tahun 1979.<sup>11</sup> LASDO sebagai sebuah Badan Hukum baru disahkan pendiriannya berdasarkan salinan Akta Notaris tentang Pendirian Lembaga Adat dan Syari`at Donggo dengan Nomor 56 tanggal 20 Juli Tahun 2018. LASDO berkedudukan di Pasanggrahan Donggo Kabupaten Bima NTB. Berdasarkan pada Anggaran Dasar LASDO pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan

---

<sup>6</sup> Orang Donggo timur mendiami wilayah Bima tengah, sekarang Kecamatan Wawo tengah yang berada di seputaran gunung Lambitu. Mereka terdiri dari orang Kuta, Teta, Sambori, Tarlawi, Kalodu, Kadi dan Kaboro. Orang Donggo seberang mendiami wilayah dataran tinggi Bima atau wilayah Donggo. Donggo memiliki kontur geografis yang sulit karena terletak di dataran tinggi, sehingga pengaruh modernisasi dan asimilasi dengan suku lain lebih lambat. Orang Donggo seberang masih melestarikan adat dan tradisi lama yang kental dengan nuansa animisme dan dinamisme.

<sup>7</sup> Tawalinuddin Haris dkk, *Kesultanan Bima, Masa Pra-Islam sampai Masa Awal Kemerdekaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017), 3-4.

<sup>8</sup> J. Noorduyn, "Makasar and The Islamization of Bima", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 143, 2/3de Afl. (1987), 317

<sup>9</sup> Ridwan, "Perkembangan dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 6 No. 2 September 2016, 109.

<sup>10</sup> Muhammad Mutawali, "Implementasi Hukum Islam di Kesultanan Bima", *Jurnal Schemata*, Vol. 3 (2), 2014, 182. Lihat Juga Muhammad Mutawali, *Peradilan Dou Donggo: Kontestasi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Genta Publishing: 2021), 2. Lihat Juga, Muhammad Mutawali, *Hukum Adat Masyarakat Donggo Bima: Studi Penyelesaian Kasus Perdata dan Pidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, h. 2.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak A. Karim, mantan ketua LASDO di kediamannya di Donggo dan wawancara dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019. LASDO lahir pertama kali pada tahun 1908 disebabkan karena masyarakat Donggo tidak setuju dengan adanya kerjasama antara pihak Kesultanan Bima dengan pihak pemerintah Belanda.

bahwa Lembaga ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945 beserta amandemen-amandemennya dan bermoralkan agama. Pada Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa lembaga ini bersifat independen dan tidak berpolitik praktis.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hukum adat di Donggo tetap bertahan dan dilestarikan oleh masyarakatnya, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua LASDO bahwa hukum adat di Donggo termasuk hukum baja dapat bertahan hingga kini karena ada 3 alasan, yaitu:

1. Eksistensi hukum adat masyarakat Donggo harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan.
2. Adanya kesadaran dan ketaatan masyarakat Donggo akan pentingnya hukum adat yang dapat menyelesaikan semua konflik atau masalah hukum di masyarakat.
3. Mempertahankan hukum adat merupakan salah satu pilar untuk dapat mempertahankan jatidiri masyarakat.<sup>12</sup>

Di samping tiga alasan di atas, terdapat satu alasan yang mendasar sehingga masyarakat Donggo tetap konsisten melestarikan adat dan hukum adat Donggo, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua LASDO bahwa hukum adat yang berlaku di Donggo secara substansi sesuai dengan hukum Islam. Lanjutnya, bagi masyarakat Donggo, melaksanakan hukum adat berarti melaksanakan Syari`at Islam. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dan norma adat, hukum yang diterapkan adalah hukum adat. Sementara hukum Islam atau Syari`at menempati posisi sebagai pengawal atau mengawasi pemberlakuan hukum adat.<sup>13</sup>

## 2. Keputusan Lembaga Adat dan Syari`at Donggo (LASDO) terhadap Kasus Perkosaan

Pada bulan Desember Tahun 2007 di Desa Mpili Kecamatan Donggo, telah terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Imar (bukan nama sebenarnya) terhadap seorang anak gadis yang bernama Mawar (nama samaran), yang merupakan keponakannya sendiri. Perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh Imar merupakan kasus asusila yang telah melanggar ketentuan adat dan aturan agama Islam. Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Donggo. Keluarga korban tidak dapat menerima kenyataan tersebut. Karena merasa dirugikan, telah merenggut keperawanan seorang gadis dan perbuatan tersebut telah menghancurkan masa depan seorang anak gadis. Pihak keluarga melaporkan perbuatan tersebut kepada lembaga adat. Berdasarkan laporan tersebut, lembaga adat bertindak dan menangkap pelaku pemerkosaan tersebut. Lembaga adat melakukan musyawarah untuk memutus hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Berdasarkan pertimbangan lembaga adat bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, pelaku dengan sadar telah melanggar ketentuan adat masyarakat Donggo yaitu telah melakukan tindakan pemerkosaan atau tindakan asusila. Pemerkosaan bukan hanya melanggar ketentuan adat, melainkan juga telah melanggar syari`at Islam. Pelaku telah melakukan tindakan yang merenggut kehormatan, harga diri dan masa depan seorang anak gadis yang masih suci. Korban pemerkosaan tersebut masih memiliki hubungan darah atau keponakan pelaku. Hukum adat masyarakat Donggo sangat menjunjung tinggi norma atau aturan adat dan ketentuan hukum Islam, sehingga pelaku harus dihukum dengan hukum berat yang telah ditetapkan oleh lembaga adat.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 9 Juli 2019.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, lembaga adat dan Syari`at masyarakat Donggo menjatuhkan hukuman cambuk dan hukuman baja atau arak keliling kampung bagi pelaku pemerkosaan. Selain hukuman cambuk dan baja, pelaku juga dikenai sanksi *dua kali waru* sesuai kesepakatan antara lembaga adat dan keluarga korban (dihitung tergantung kerugian moril dan kehilangan masa depan korban).<sup>14</sup>

### 3. Perkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Dalam KUHP, kasus asusila atau pencabulan terdapat dalam pasal 285-pasal 296.<sup>15</sup> Pasal 285 berbunyi: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 286 berbunyi: Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada pasal 287 berbunyi: 1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun; 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Pasal 291 berbunyi: 1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 294 ayat 1, berbunyi: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 285 KUHP, bahwa korban perkosaan adalah harus seorang wanita, tanpa batas umur dan korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai perbuatan pelaku. Persetubuhan tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita sebagai korban.<sup>17</sup>

Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita (adanya penetrasi penis ke dalam vagina). Kemaluan (alat kelamin) dari seorang wanita, karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita, sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi. Hal ini karena meskipun keluarnya mani dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita remaja tidak perlu ditunjukkan ke arah itu. Untuk persetubuhan pada umumnya tidak perlu terjadi suatu penumpahan mani.<sup>18</sup> Perbuatan perkosaan yang dapat

---

<sup>14</sup> Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019, wawancara via telepon pada tanggal 20 April 2020.

<sup>15</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP...*, h. 98-102.

<sup>16</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP...*, h. 98-101.

<sup>17</sup> Anis Widiyanti, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape, dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari –April 2014, h. 100.

<sup>18</sup> Yoslan K. Koni, Marten Bunga, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Perkosaan", *Jurnal Al-Himayah*, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2018, h. 247.

dituntut berdasarkan pasal 285 KUHP adalah persetujuan yang dipaksa tersebut harus benar-benar terjadi, artinya kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang kelamin wanita, sehingga mengeluarkan sperma. Tetapi apabila tidak terjadi yang demikian, maka perbuatan tersebut akan dijerat dengan Pasal 289 KUHP, yaitu memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk berbuat cabul.

Dalam rumusnya, pasal 285 KUHP, tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatannya, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa, maka tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja. Karena tindak pidana perkosaan harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh Hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.<sup>19</sup>

Kejahatan perkosaan, jika dinalisis dalam perspektif kriminologi, menunjuk pada motif dan perilaku, dimana hal tersebut memiliki motif pemuasan nafsu seksual. Terdapat dua jenis tindak pidana perkosaan dalam KUHP, yaitu : *Pertama*, Pasal 285 mengatur tentang tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh. *Kedua*, Pasal 289 mengatur tentang tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul. Kejahatan perkosaan terjadi jika teridentifikasi persetujuan antara pelaku dan korban. Apabila tidak sampai terjadi persetujuan, maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan dengan tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 Jo. Pasal 53 KUHP) dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP).<sup>20</sup>

Dalam Pasal 285 KUHP, pembuat undang-undang memandang tidak perlu untuk menentukan pidana bagi wanita yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan seorang wanita terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan tersebut bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan, melainkan akan berdampak kepada wanita yaitu hamil dan melahirkan anak.<sup>21</sup>

Melihat fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat sehubungan dengan beraneka modus kejahatan seksual yang belum sempat ditafsirkan dan dirumuskan oleh para ahli, definisi perkosaan saat ini belum mengakomodasi adanya perbuatan kekerasan seksual lainnya termasuk adanya pembatasan jenis kelamin baik pelaku maupun korban perkosaan. Bentuk pengakuan korban atau pelaku perkosaan hanya dari satu jenis kelamin tertentu menurut Pasal 285 KUHP berdampak pada pengabaian korban perkosaan dari jenis kelamin yang lain. Beragam jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia, atau pengakuan pada tindak kekerasan seksual tersebut masih belum utuh.<sup>22</sup>

Tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Tindak pidana perkosaan yang menimpa kaum wanita baik dewasa, remaja hingga anak merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan. Penanganan korban dan penegakan hukum terhadap korban perkosaan terhadap anak dan dewasa pasti berbeda. Korban pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tentunya masih

---

<sup>19</sup> Rosalia Dika Agustanti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan ditinjau dari Perspektif Moralitas", *Jurnal Rechstidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, h. 98

<sup>20</sup> Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual...", h. 375.

<sup>21</sup> Sabar Slamet, "Politik Hukum Pidana dalam Kejahatan Perkosaan", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015, h. 482.

<sup>22</sup> Anis Widiyanti, "Kebijakan Formulasi Hukum...", h. 100.



memiliki masa depan yang panjang yang seharusnya mampu dijaga dan dilindungi, karena merupakan generasi penerus kehidupan bangsa. Sanksi hukuman terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur telah diatur sendiri di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Butir 1,2,3.<sup>23</sup>

Pada pelaksanaannya, UU No. 23 tahun 2002 sejalan dengan amanat UUD tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Dalam perjalanannya UU tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Dalam amandemen UU tersebut juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera dan mengantisipasi terhadap pelaku atau korban agar kejahatan tidak terulang kembali. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>24</sup> Untuk lebih memberikan efek jera, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap anak dengan menerapkan hukuman terberat bagi pelaku. Hukuman itu berupa pidana mati ditambah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.<sup>25</sup>

Salah satu masalah yang harus diperhatikan dalam tindak pidana perkosaan adalah kedudukan korban. Adanya pandangan bahwa korban hanya berperan sebagai instrument pelengkap yaitu sebagai saksi dalam pengungkapan kebenaran materiil. Begitu pula pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah dipidanya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum. Kedudukan korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu terdapat pemikiran yang ingin mengubah orientasi hukum pidana Indonesia yang bersifat *offender oriented*, yaitu pelaku tindak pidana merupakan fokus utama dari hukum pidana. Perkembangan pemikiran dan keharusan melindungi korban didasari oleh dua pemikiran. *Pertama*, pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggungjawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. *Kedua*, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis ke arah kriminologi kritis.<sup>26</sup>

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yaitu: a). Unsur barang siapa. b). Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu:

---

<sup>23</sup> Ike Indra Agus Setyowati, "Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) dalam Kasus Perkosaan Anak", *Jurnal Media Juris*, Vol. 1 No. 2, Juni 2018, h. 283.

<sup>24</sup> Zainuddin, "Hukuman Bagi Pelaku...", h. 133.

<sup>25</sup> Zainuddin, "Hukuman Bagi Pelaku...", h. 133.

<sup>26</sup> Koni dan Bunga, "Kebijakan Hukum Pidana...", h. 247.

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Alat bukti petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.<sup>27</sup>

Pada kasus pemerkosaan yang terjadi pada seorang gadis di Donggo, merupakan sebuah peristiwa yang sangat memalukan bagi masyarakat adat Donggo, karena kasus pemerkosaan sangat jarang terjadi dan ditambah dengan pelaku masih memiliki hubungan darah dengan korban (korban adalah keponakan sendiri dari pelaku). Pada kasus ini, LASDO menghukum pelaku dengan hukuman yang paling berat, yaitu hukuman *baja*, hukuman cambuk dan sanksi *dua kali waru* atau ganti rugi seluruh kerugian materi dan non materi yang dialami oleh korban. Sanksi denda berbeda dengan *dua kali waru*, dua kali waru merupakan sanksi atau hukuman khas masyarakat Donggo yang diberikan kepada pelaku kejahatan berat seperti pemerkosaan.

Dalam perspektif hukum positif atau KUHP pemerkosaan yang terjadi di Donggo telah memenuhi semua unsur tindak pidana pemerkosaan. Dalam KUHP, pemerkosaan termasuk dalam kasus asusila atau pencabulan yang terdapat dalam pasal 285, yang berbunyi: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Pelaku pemerkosaan tersebut telah dengan sengaja merencanakan dan melakukan perbuatannya, walaupun dalam pasal 285 tersebut tidak mencantumkan unsur sengaja, akan tetapi terdapat unsur pemaksa sehingga dengan sendirinya terdapat unsur kesengajaan. Berdasarkan pasal 285, hukuman bagi pemerkosa dijatuhkan hukuman penjara paling lama 12 tahun penjara.

Selain dijatuhkan hukuman sesuai dengan pasal 285 KUHP, pelaku pemerkosaan dapat dituntut juga berdasarkan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Agar efektif efek jera bagi pelaku, dapat dijerat dengan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. PERPPU ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap anak dengan dijatuhkan hukuman terberat, berupa hukuman mati ditambah dengan diumumkan identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hukuman bagi pemerkosa seperti yang tercantum dalam PERPPU di atas merupakan hukuman yang pantas bagi pelaku karena telah merenggut kesucian atau keperawanan seorang gadis dan telah merusak masa depannya. Jika diperhatikan antara hukuman adat masyarakat Donggo yang menerapkan hukuman *baja*, hukuman cambuk dan sanksi *dua kali waru* bagi pemerkosa, memiliki kesamaan dengan hukuman dalam PERPPU No. 1 Tahun 2014 yang menghukum pemerkosa dengan hukuman yang terberat. Berbeda dengan hukuman yang tercantum dalam KUHP yang menghukum pemerkosa dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Hukuman penjara tersebut belum tentu memenuhi unsur keadilan dan dapat membuat jera pelaku.

Hubungan hukum dan kekuasaan merupakan hubungan timbal balik, artinya hubungan yang saling memengaruhi dan melengkapi. Hukum tanpa kekuasaan (wewenang) yang dilimpahkan oleh undang-undang, maka hukum tersebut akan menjadi tumpul dan tidak dapat dijalankan. Maka seorang penguasa negara yang menerima kewenangan seharusnya menjalankan kewenangannya yang telah dilengkapi dengan nilai-nilai etika dan moral. Demikian juga sebaliknya, apabila suatu kekuasaan tidak

---

<sup>27</sup> Iwan Setiawan, “Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”, Volume 6 No. 2- September 2018, h. 132-133.

berlandaskan pada hukum, maka bisa jadi kekuasaan tersebut dijalankan dengan sewenang-wenang atau kekuasaannya dapat disalahgunakan (*abuse of power*). Kekuasaan semestinya berdasarkan pada keadilan, menjunjung tinggi HAM, menghargai nilai-nilai dan moralitas.<sup>28</sup>

#### 4. Perkosaan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perkosaan (*al-watʿu bi al-ikra>h*: hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan paksaan) dinilai sebagai salah satu kejahatan yang besar dan bagi pelakunya diancam dengan hukuman yang berat, yaitu hukuman perbuatan zina dan hukuman taʿzir. Hukumannya yaitu berupa hukuman cambuk seratus kali jika pelakunya belum pernah menikah (*ghairu muhs{a>n*), dan hukuman rajam bila pelakunya sudah menikah atau sudah pernah menikah (*muhs{a>n*) ditambah dengan hukuman taʿzir. Hukuman taʿzir adalah hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan hakim tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan.<sup>29</sup>

Dalam literatur hukum Pidana Islam, perkosaan tidak termasuk dalam tindak kejahatan atau pidana yang berdiri sendiri, karena tidak termasuk dalam *jari>mah hudu>d*. Perzinaan dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menuju pada tindak pidana pemerkosaan. Antara perzinaan dan pemerkosaan merupakan sama-sama perbuatan hubungan kelamin, tapi terdapat perbedaan. Perzinaan didasarkan pada aspek suka sama suka, sedangkan perkosaan dilakukan dengan paksaan dan ancaman.<sup>30</sup>

Adapun bagi perempuan yang diperkosa (yang dipaksa untuk berbuat zina) tidak dianggap berdosa, karena dia tidak berdaya dan tidak melakukan pelanggaran dengan sengaja. Karena itu, bagi perempuan yang diperkosa, menurut Jumhur ulama tidak dikenakan hukuman (had) zina, berdasarkan firman Allah QS. al-Nūr ayat 33 dan QS al-Anʿām ayat 119. Juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW “Sesungguhnya Allah memaafkan umatku yang melakukan sesuatu karena keliru, lupa dan dipaksa.” (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).<sup>31</sup>

Surat An-Nur ayat 33 berbunyi sebagai berikut:

وَلَيْسَتَعَفِّفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَعَاثُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ  
الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَنَبِّئْتُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِينَ لِنَبِّئُوا عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini

<sup>28</sup> Nomensen Sinamo, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), h. 91-92.

<sup>29</sup> Syarif Hidayatullah, “Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Al-Mizan*, Vol. 4, No.1, h. 49.

<sup>30</sup> Nurhayati, “Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh”, *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 1, Juni 2018, h. 22.

<sup>31</sup> Hidayatullah, “Tindak Pidana Kesusilaan...”, h. 50.

kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. Kemudian dalam Surat al-An'am ayat 119 dijelaskan sebagai berikut:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِالْمُعْتَدِينَ ١١٩

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Perkosaan diklasifikasikan sebagai pemaksaan terjadinya perzinaan yang merugikan korban. Secara materiil, perkosaan mengandung unsur perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar perkawinan yang tidak didasari suka sama suka, melainkan atas dasar paksaan. Perkosaan mengandung unsur pemberatan yang tingkat kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan perzinaan, karena dalam perkosaan ada upaya kekerasan dan paksaan.<sup>32</sup>

Sebagaimana diungkapkan di awal, bahwa hukuman bagi pelaku perkosaan selain dihukum dengan hukuman *had* zina, pelaku juga dikenai hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan. Dalam ilmu hukum, secara teknis istilah ta'zir dipergunakan untuk menyebut tindakan yang bersifat pelajaran atau pengajaran yang diberikan terhadap orang yang melakukan kesalahan yang tidak diatur oleh ketentuan hukuman *had*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk pidana ta'zir merupakan pengembangan lebih lanjut dari gagasan pemidanaan dalam al-Qur'an dan Sunnah, khususnya terhadap bentuk-bentuk delik yang tidak atau belum diatur dalam kedua sumber hukum tersebut. Tetapi dalam kenyataannya memerlukan pengaturan tertentu yang bersifat pidana, karena kebutuhan masyarakat semakin hari semakin kompleks dan berkembang, karena bentuk atau jenis kejahatanpun semakin kompleks. Oleh karena itu, adanya pidana ta'zir sebagai produk ijtihad para hakim dan para ahli hukum dalam rangka pengembangan pemikiran hukum islam.<sup>33</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at atau kepastian hukumnya belum ada. Mengingat persyaratan dilaksanakannya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut, seperti melakukan hubungan sex bukan pada vagina, mencuri di bawah satu nisab, perbuatan kriminal yang tidak ada hukuman qisasnya, lesbian, menuduh orang lain melakukan perbuatan maksiat selain perbuatan zina.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Rahmat Abduh, "Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)", *Wahana Inovasi*, Volume 3 No.1 Jan-Juni 2014, h. 221.

<sup>33</sup> Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 143.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Jilid.10, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 151.

Dijatuhkannya hukuman ta'zir tergantung atau diserahkan kepada pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dalam proses peradilan. Setiap kasus kejahatan yang belum terdapat contohnya dari Nabi dan tidak dapat diselesaikan dengan menjatuhkan bentuk-bentuk pidana atau berat ringannya pidana yang sudah ditentukan dapat diatasi dengan pidana yang berbeda dari pidana *had* maupun qisas dan diyat.<sup>35</sup>

Perbuatan maksiat terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Jenis maksiat yang ada hukuman haddnya akan tetapi tidak memakai kifar, seperti hukuman-hukuman hadd.
2. Jenis maksiat yang hanya menuntut hukum kifar bukan hukum hadd, seperti hukuman jima` di siang hari pada bulan Ramadhan dan dalam keadaan ihram.
3. Jenis maksiat yang tidak ada kifar dan juga tidak ada hukuman haddnya, semuanya wajib dilaksanakan hukuman ta'zir.<sup>36</sup>

Menurut ahli hukum Islam, terhadap kejahatan jenis pertama tidak berlaku ketentuan mengenai ta'zir. Pidana ta'zir tidak dapat dijatuhkan pada jenis-jenis kejahatan yang tidak diancam dengan kifar dan sudah ada ancaman haddnya. Pidana ta'zir hanya dapat dijatuhkan pada jenis maksiat atau kejahatan yang kedua dan ketiga.<sup>37</sup> Ta'zir telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar'i, selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh syar'i, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya. Ulama sepakat menetapkan bahwa ta'zir meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud dan hukuman jinayat. Hukuman ta'zir diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.<sup>38</sup>

Secara umum, tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Tindak pidana hudud dan tindak pidana qisas yang syubhat, atau tidak jelas atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat, contohnya percobaan pencurian, percobaan perzinahan dan perkosaan.
2. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan al-Qur'an dan hadis tetapi tidak ditentukan sanksinya, contohnya, penghinaan, saksi palsu riba, dll.
3. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *ulil amri* atau penguasa berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum, seperti korupsi dan kejahatan ekonomi.<sup>39</sup>

Hukuman ta'zir jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku, jenis-jenis hukuman ta'zir ini adalah hukuman mati, hukuman jilid, hukuman kawalan, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman pengucilan, hukuman ancaman, teguran, peringatan, hukuman denda. Disamping itu juga ada hukuman-hukuman lain yang sifatnya spesifik dan tidak bisa diterapkan pada setiap jarimah ta'zir, diantara hukuman tersebut adalah pemecatan dari jabatan atau pekerjaan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan alat-alat yang

---

<sup>35</sup> Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 145.

<sup>36</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 151. Lihat juga Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 143. Hasbi Ash-Shiddiqie juga membagi tiga maksiat sebagaimana Sayyid Sabiq membagi maksiat menjadi tiga, sebagaimana disebut diatas.

<sup>37</sup> Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 46.

<sup>38</sup> Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem...*, h. 54.

<sup>39</sup> Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem...*, h. 55.

digunakan untuk jarimah, penayangan gambar penjahat dimuka umum atau televisi dan lain-lain.<sup>40</sup>

Kasus pemerkosaan yang terjadi pada masyarakat Donggo, berdasarkan hukum pidana Islam merupakan suatu kejahatan yang patut dihukum dengan hukuman yang berat. Tindak pidana pemerkosaan dihukum dengan hukuman *had* zina dan dihukum *ta'zir*. Pelaku pemerkosaan yang belum menikah akan dikenai sanksi dera (cambuk) sebanyak seratus kali, sedangkan pelaku yang telah menikah akan dikenai sanksi *rajam* dan ditambah dengan hukuman *ta'zir*. Pada kasus pemerkosaan yang terjadi di Donggo, lembaga adat menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan hukuman *baja*, hukuman cambuk dan sanksi *dua kali waru* (ganti rugi).

Dalam perspektif hukum Islam, hukuman dan sanksi yang diterapkan oleh lembaga adat di Donggo yang menerapkan hukuman dan sanksi yang berat merupakan keputusan yang tepat, sebab tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu kejahatan, selain telah melanggar norma adat dan ajaran Islam, juga telah merugikan korban secara materi dan non materi. Hukuman *baja* yang disertai cambukan pada hukum adat Donggo dan hukuman dera dan *rajam* merupakan hukuman yang berbentuk fisik yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan rasa malu bagi pelaku. Secara substansi dan bentuk sanksi antara dera dan *rajam* dengan hukuman *baja* dan cambuk yang berlaku di Donggo memiliki kesamaan. Begitu juga dengan sanksi *dua kali waru* yang berlaku di Donggo dan hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam. Hukuman *ta'zir* dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan kebijaksanaan seorang hakim dalam menemukan hukum sesuai dengan jenis kasus dan kerugian yang dialami oleh korban, bisa jadi sanksi yang dijatuhkan adalah berbentuk *diyath* (denda) atau ganti rugi. Sanksi *dua kali waru* pada masyarakat Donggo biasanya berbentuk materi, seperti uang, kerbau dan jaminan biaya hidup dan masa depan korban sampai pada batasan waktu yang ditentukan oleh lembaga adat. Oleh karena demikian, terdapat kesamaan secara substansi dan bentuk hukuman bagi pelaku pemerkosaan antara hukum adat pada masyarakat Donggo dengan hukum pidana Islam.

#### 4. Analisis Komparasi antar Perspektif

Pada kasus pemerkosaan yang diuraikan pada pembahasan di atas, dapat dilakukan perbandingan dalam berbagai perspektif yaitu perspektif hukum adat, perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam perspektif hukum adat, pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang terlarang dan keji. Selain kejahatan, pemerkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma dan aturan adat yang diadatkan oleh masyarakat dan telah mengganggu keseimbangan masyarakat serta bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat. Maka sudah sewajarnya bagi pelaku harus dihukum dengan hukuman yang berat. Tindak pidana pemerkosaan bukan hanya merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat, tapi juga merugikan korban dan keluarga korban baik mental/psikis, fisik dan masa depan korban.

Kasus pemerkosaan yang terjadi pada masyarakat adat Donggo, merupakan masalah hukum yang bukan saja melanggar norma dan aturan adat, melainkan juga telah melanggar hukum Islam. Berdasarkan musyawarah majelis lembaga adat Donggo, maka diputuskan sebuah keputusan hukum yang menghukum pelaku dengan hukuman *baja*

---

<sup>40</sup> Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal UBELAJ*, Volume 4 Number 1, April 2019, h. 53.

(arak keliling kampung), hukuman cambuk dan denda (dua kali waru). Hukuman tersebut dianggap sebagai hukuman yang sangat pantas bagi pelaku pemerkosaan, mengingat korbannya seorang anak gadis yang masih di bawah umur dan merupakan keponakan pelaku sendiri. Hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga adat merupakan hukuman yang diyakini oleh masyarakat Donggo sebagai hukuman yang telah memenuhi unsur dan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga dalam kasus perkosaan di atas tidak dilanjutkan dan dilaporkan pada pihak yang berwajib atau pengadilan.

Hukuman baja merupakan hukuman paling berat yang berlaku pada masyarakat Donggo yang dikenakan pada pelaku pidana asusila, terlebih pada kasus pemerkosaan. Tujuan pemberlakuan hukum baja adalah salah satu upaya masyarakat agar setiap kejahatan pasti memiliki hukuman yang bertujuan agar timbul ketakutan pada hukum dan diharapkan pada pelaku agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang. Pada saat diarak keliling kampung, pelaku diharuskan untuk mengucapkan sumpah tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban orang tua korban, pemuka adat dan masyarakat.<sup>41</sup> Hukuman cambuk dijadikan sebagai hukuman fisik yang bertujuan agar pelaku merasakan sakit dan penderitaan yang dialami dan yang akan dihadapi oleh korban di masa depan. Adapun hukuman denda (*dua kali waru*) sebagai bentuk tanggung jawab pelaku kepada korban karena telah melakukan kejahatan yang berdampak pada nasib korban dan keberlangsungan hidup korban ke depannya. Korban telah mengalami kerugian, bukan hanya kerugian psikis dan mental tapi juga kerugian yang lebih besar adalah hilangnya semangat untuk menghadapi kehidupan dan masa depannya.

Dalam perspektif hukum positif, masalah pemerkosaan merupakan salah satu tindak kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam pasal 285 KUHP menjelaskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>42</sup> Kasus perkosaan yang terjadi pada masyarakat Donggo adalah kasus perkosaan terhadap anak yang merupakan keponakan pelaku sendiri. Dalam pasal 287 KUHP dijelaskan bahwa: 1) barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.<sup>43</sup>

Dalam perspektif hukum pidana Islam, masalah perkosaan tidak termasuk dalam *jari mah hudud*, sehingga tidak ada nash yang secara spesifik menjelaskan hukumannya. Perzinaan dapat dijadikan sebagai dasar hukuman perkosaan, walaupun terdapat perbedaan antara perzinaan dan perkosaan, tapi sama-sama kejahatan terhadap kesusilaan. Hukuman perzinaan dapat diterapkan pada kejahatan perkosaan yaitu hukuman *had zina*, yaitu didera atau dicambuk seratus kali bagi pelaku yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dan dirajam bagi pelaku *muhsan* (telah menikah). Di samping hukuman *had zina*, perkosaan juga dijatuhkan hukuman *ta'zir*, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan di atas.

---

<sup>41</sup> Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019, dan wawancara via telepon pada tanggal 20 April 2020.

<sup>42</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP...*, h. 98.

<sup>43</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP...*, h. 98-99.

Dalam perspektif Qanun yang berlaku di Aceh, kejahatan perkosaan termuat dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.<sup>44</sup> Sanksi hukuman bagi pelaku pemerkosaan telah diatur dalam pasal 48-56 Qanun NO. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagai berikut:

Pasal 48, berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan `Uqubat Ta`zir cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.

Penerapan sanksi bagi pelaku pemerkosaan dalam Qanun di Aceh dengan menghukum pelaku dengan hukuman cambuk dan hukuman denda atau penjara. Hukuman tersebut dinilai sama dengan hukuman adat di Donggo yang menghukum pelaku pemerkosaan dengan hukuman cambuk dan hukuman denda. Dapat dipahami bahwa Qanun di Aceh pada substansinya merupakan manifestasi dari penerapan hukum Islam. Begitu juga dengan hukum adat di Donggo yang secara substansi berdasarkan pada hukum Islam. Dengan demikian antara hukum adat di Donggo dan hukum Islam melalui Qanun di Aceh memiliki kesamaan secara substansi hukum.

Perkosaan terhadap anak di bawah umur yang sering terjadi di masyarakat sudah semestinya mendapatkan perhatian yang serius, terlebih bagi para pemangku kebijakan. Pasalnya, disamping tindakan tersebut termasuk dalam tindakan yang tidak bisa diterima akal sehat karena sudah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia berupa perampasan kehormatan orang lain, juga sebagai indikasi keroposnya mental sebagai manusia normal, dan pudarnya nilai-nilai moral adat ketimuran.

Anak di bawah umur korban perkosaan biasanya mengalami penderitaan yang sangat berat, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya, sebagai contoh kalau bertemu kaum laki-laki, mereka tidak hanya membencinya, tapi juga takut menjalin relasi dengannya. Hal ini juga berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis, emosional, fisik dan sosial korban. Derita psikologis dalam diri korban perkosaan cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku sehingga di tengah lingkungannya merasa dibebani oleh aib (noda) yang melekat dalam dirinya.<sup>45</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak diatur secara lebih khusus dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

---

<sup>44</sup> Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, Bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1 angka (30).

<sup>45</sup> Zainuddin, "Hukuman Bagi Pelaku...", h. 133.



(2) Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>46</sup>

Sanksi hukum pada pelaku pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup dengan hanya hukuman kurungan penjara atau denda uang seperti pada pasal-pasal yang telah disebutkan di atas. Pelaku pemerkosaan merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi anak dan termasuk kejahatan pedofil. Dimana korbanya bukan hanya setingkat anak saja, melainkan perempuan remaja dan dewasa juga. Jati diri mereka akan terancam dan membuat dirinya sulit untuk berkonsentrasi baik dalam belajar maupun bekerja. Dalam hal ini pelaku telah menunjukkan tindakan-tindakan yang dapat melemahkan korban pemerkosaan atau pelecehan seksual.

Berdasarkan kondisi sosial yang semakin memburuk, maka pada 25 Mei 2016, Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hukuman ini biasa disebut dengan hukuman kebiri, khususnya pada Pasal 81 dan Pasal 82. Hukuman kebiri bisa dibagi menjadi dua yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron, dengan berkurangnya hormon ini maka dorongan untuk melakukan tindakan seksual akan semakin berkurang. Sedangkan kebiri kimiawi adalah memberikan suntik antiandrogen yang merupakan bahan kimia berupa cairan atau pil yang bisa diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.<sup>47</sup>

**Tabel :**  
**Perbandingan Proses Penyelesaian Kasus Pemerkosaan**  
**Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Positif/Pidana**

PERBANDINGAN	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	HUKUM POSITIF
JENIS PERKARA	Pemerkosaan	<i>Al-Wath`u bi Al-Ikrah</i>	Asusila, pencabulan atau perkosaan
PEMUTUS	Lembaga Adat (LASDO)	Qadi	Hakim
LANDASAN HUKUM	Hukum Adat Masyarakat Donggo	Qs. Al-Nûr ayat 33 dan QS al-An`âm ayat 119. <i>Surat An-Nur:33: "Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu</i>	KUHP Pasal 285 berbunyi: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan

<sup>46</sup> Muhammad Ridwan Lubis, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana", *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Voume :17, Nomor : 3, h. 182

<sup>47</sup> Min Nuthfatin Nadlifah, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak ( Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam)", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 4.

		<p><i>untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” Surat Al-An`am ayat 119, berbunyi:Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”</i></p>	<p>pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p>
<p><b>KEPUTUSAN/SANKSI</b></p>	<p>Sanksi bagi pelaku pemerkosaan adalah sanksi terberat yang diterapkan oleh hukum adat masyarakat Donggo, yaitu hukum Adat Baja, dicambuk dan denda (<i>dua kali waru</i>) sesuai kesepakatan</p>	<p>Hadd Zina yaitu didera 100 kali dan hukuman ta`zir tergantung pertimbangan hakim dari segi kadar kejahatannya. Dapat berupa hukuman mati, hukuman cambuk, pengasingan, dan denda</p>	<p>Pidana Penjara paling lama 12 tahun</p>
<p><b>PROSES PENYELESAIAN</b></p>	<p>Formal dan terstruktur, penyelesaian cepat ketika LASDO</p>	<p>Formal dan penyelesaian perkara cepat di saat qadi menerima kasus</p>	<p>Formal dan terstruktur, penyelesaian perkara butuh waktu yang lama, biaya mahal</p>

	menerima perkara dan langsung diputuskan, biaya murah		
--	---	--	--

### C. Kesimpulan

Perkosaan adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat merugikan pihak korban, terlebih jika korban perkosaan tersebut masih di bawah umur atau masih anak-anak. Bagi masyarakat adat Donggo, perkosaan merupakan perbuatan yang tidak bermoral, tercela dan telah melanggar ketentuan dan hukum adat. Perbuatan itu juga sangat merugikan pihak korban karena dampak yang akan dihadapi oleh korban adalah dampak psikologis dan hilangnya semangat hidup dan masa depan menjadi suram. Bagi pelaku, LASDO menjatuhkan hukuman adat yang terberat yaitu hukuman baja, hukuman cambuk dan sanksi *dua kali waru* (ganti rugi). Hukuman ini diharapkan agar timbulnya efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum sehingga tidak melakukan perbuatan itu.

Dari perspektif hukum nasional (KUHP), kasus perkosaan diatur dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, antara KUHP dan hukum adat masyarakat Donggo berbeda dalam masalah bentuk sanksi dan hukumannya. Dalam KUHP, bagi pelaku tindak pidana perkosaan dijatuhkan hukuman penjara, sedangkan hukum adat Donggo menghukum pelaku dengan hukum yang berlaku pada masyarakat adat Donggo, yaitu hukum baja, hukum cambuk, *dua kali waru* dan denda.

Dalam perspektif hukum Islam, keputusan LASDO dalam menghukum pelaku dengan hukuman fisik seperti hukum baja dan hukuman cambuk memiliki kesamaan dengan hukum Islam yang menerapkan hukuman dera (cambuk) bagi pemerkosa. Tujuan yang hendak dicapai dengan diterapkan hukuman fisik adalah efek penjeraan dan pembinaan agar kejahatan tidak diulangi lagi di kemudian hari demi tercipta harmoni dan ketertiban umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Rahmat, "Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)", *Wahana Inovasi*, Volume 3 No.1 Jan-Juni 2014.
- Agustanti, Rosalia Dika, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan ditinjau dari Perspektif Moralitas", *Jurnal Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.
- Al-Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1996).
- Badrun, Ahmad, *Patu Mbojo, Struktur, Konsep Pertunjukan, Proses Penciptaan, dan Fungsi*, Mataram: Lengge, 2014.
- Harefa, Safaruddin, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal UBELAJ*, Volume 4 Number 1, April 2019.
- Haris, Tawalinuddin dkk, *Kesultanan Bima, Masa Pra-Islam sampai Masa Awal Kemerdekaan*, Jakarta: Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017.
- Hidayatullah, Syarif, "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al-Mizan*, Vol. 4, No.1.
- Koni, Yoslan K., Marten Bunga, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Perkosaan", *Jurnal Al-Himayah*, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2018.
- Kristiani, Ni Made Dwi, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol.7 No.3 2014.
- Lubis, Muhammad Ridwan, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana", *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Voume :17, Nomor : 3.
- Mutawali, Muhammad, "Implementasi Hukum Islam di Kesultanan Bima", *Jurnal Schemata*, Vol. 3 (2), 2014.
- Mutawali, Muhammad, *Hukum Adat Masyarakat Donggo Bima: Studi Penyelesaian Kasus Perdata dan Pidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Mutawali, Muhammad, *Peradilan Dou Donggo: Kontestasi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Genta Publishing: 2021.
- Nadlifah, Min Nuthfatin, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerksaan Terhadap Anak ( Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Noorduyn. J, "Makasar and The Islamization of Bima", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 143, 2/3de Afl. (1987), 317
- Nurhayati, "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerksaan: Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh", *Al-Manahij* , Vol. XII, No. 1, Juni 2018.

- Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, Bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1 angka (30).
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ridwan, “Perkembangan dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 6 No. 2 September 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Jilid.10, (Bandung: Al-Ma`arif, 1996).
- Saputra, Yulianta, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Positif di Indonesia”, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02> diakses pada tanggal 19 Maret 2020.
- Setiawan, Iwan, “Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”, Volume 6 No. 2- September 2018.
- Setyowati, Ike Indra Agus, “Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) dalam Kasus Perkosaan Anak”, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 1 No. 2, Juni 2018.
- Sinamo, Nomensen, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019.
- Slamet, Sabar, “Politik Hukum Pidana dalam Kejahatan Perkosaan”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015.
- Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019, wawancara via telepon pada tanggal 20 April 2020.
- Widiyanti, Anis, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape, dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari –April 2014.
- Zainuddin, “Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur”, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017.
- Wawancara dengan Bapak A. Karim, mantan ketua LASDO di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019.
- Wawancara dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019.
- Wawancara dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 9 Juli 2019.